

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya). Menurut Wahyu (2005) dalam (Hestningsih, 2019, hal. 22) upaya merupakan usaha atau ikhtiar yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Torsina (1987) dalam (Hestningsih 2019) upaya diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sementara itu Tim Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1991) dalam (Hestningsih 2019) mendefinisikan upaya sebagai usaha atau iktiar untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, dan menemukan jalan keluar. Upaya yang dilakukan dalam setiap sesuatu hal ditujukan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau mengganggu agar dapat mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan bagian dari suatu peran yang harus dijalankan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu tindakan untuk menyelesaikan masalah.

Terdapat beberapa jenis upaya yang terbagi menjadi 4 menurut (Ronaldison, 2022, hal. 143) yaitu :

- a. Upaya preventif memiliki makna sebagai sesuatu hal yang berusaha untuk dicegah. Upaya ini dilakukan untuk mencegah suatu hal yang mengandung bahaya, baik itu dari lingkup personal ataupun dari lingkup global.
- b. Upaya preservatif, upaya untuk menjaga kondisi yang sebelumnya sudah kondusif atau yang telah baik dan upaya dalam menghindari kondisi tidak baik.
- c. Upaya kuratif, yaitu untuk membimbing seseorang agar kembali ke jalannya yang semula. Hal ini dilakukan untuk membangun rasa percaya diri seseorang agar dapat bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya.

- d. Upaya adaptasi, yakni untuk membantu seseorang menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Dengan tujuan terciptanya kesesuaian pribadi seseorang dengan lingkungannya.

2.1.2 Organisasi

2.1.3.2 Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan wadah social yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara (Miradj S, hlm. 75). Menurut Amitai Etzioni (1985) dalam (Ibrahim J T, hlm. 50) organisasi merupakan suatu unit sosial atau kelompok individu yang secara sadar dibentuk, disusun kembali, dan dikelola melalui pertimbangan yang matang untuk mencapai tujuan tertentu. Etzioni mengemukakan bahwa organisasi pada umumnya memiliki beberapa karakteristik yaitu : (1) Terdapat pembagian kerja, wewenang, serta tanggung jawab dalam proses komunikasi (2) Terdapat satu atau lebih pusat kekuasaan yang bertugas mengawasi seluruh aktivitas organisasi sekaligus mengarahkan setiap upaya organisasi dalam mencapai tujuan, (3) Adanya proses pergantian anggota (kaderisasi) apabila terdapat individu yang tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal. Selain itu organisasi juga dipahami sebagai suatu sistem sosial yang bersifat relative permanen, memiliki struktur formal, identitas kolektif yang jelas, keanggotaan yang terorganisasi secara rinci, serta menerapkan jenjang hierarki dalam pelaksanaannya. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

2.1.3 Forum Anak

2.1.3.1 Pengertian Forum Anak

Forum anak merupakan suatu wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan anak-anak yang belum berusia 18 tahun sebagai sarana dalam menyalurkan aspirasi, pendapat dan keinginan dalam proses pembangunan.

Menurut Devy Novitasari dkk. (2022, hlm. 99) forum anak merupakan jembatan antara pemerintah kepada setiap anak dalam proses penyaluran suara serta pemenuhan kebutuhan yang menjadi hak bagi setiap anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa Forum Anak merupakan suatu lembaga sosial. Menurut (Rizki et al., 2020) Forum anak merupakan suatu organisasi yang beranggotakan anak-anak yang dibina oleh pemerintah melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai jembatan komunikasi dan interaksi kepada pemerintah. Forum anak tersebar hampir di setiap daerah Indonesia dengan berbagai tingkatan, mulai dari forum anak desa/kelurahan, forum anak kecamatan, forum anak kota/kabupaten, forum anak provinsi dan forum anak nasional. Alat kelengkapan Forum Anak terdiri atas (Anshara, Celven. 2022) :

a. Pembina

Pembina dibagi menjadi berbagai level tergantung pada daerah di mana Forum Anak berada dan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi serta mengawasi penerapan hak-hak anak dan perlindungan anak, khususnya dalam konteks Forum Anak.

b. Fasilitator

Fasilitator bekerjasama melalui pembina untuk menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak. Untuk dapat diangkat menjadi Fasilitator harus memenuhi syarat :

- 1) Warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
- 2) Pernah menjabat sebagai anggota Forum Anak;
- 3) Berkomitmen untuk menjaga citra baik diri sendiri dan Forum Anak;
- 4) Telah mengikuti pelatihan KHA atau pelatihan yang sejenis
- 5) Sudah menerima rekomendasi dari atasan atau pendamping
- 6) Memiliki tata krama yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal

- 7) Mampu dan berkomitmen untuk membangun kerja sama dengan Anak yang dinyatakan secara tertulis melalui surat pernyataan resmi bermeterai
- 8) Mematuhi kode etik Forum Anak.

c. Pengurus

Pengurus mencakup pengurus Forum Anak Nasional, pengurus Forum Anak di tingkat provinsi, pengurus Forum Anak di tingkat kabupaten atau kota, pengurus Forum Anak di kota, serta pengurus Forum Anak di tingkat desa. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- 1) Warga negara Indonesia yang berusia minimal 12 (dua belas) tahun dan maksimal berusia 18 (delapan belas) tahun
- 2) Aktif dalam kegiatan Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan
- 3) Bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak
- 4) Bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak
- 5) Mematuhi kode etik Forum Anak
- 6) Melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.

d. Anggota

Anggota paling sedikit pernah terlibat aktif dalam kegiatan Forum Anak selama 2 (dua) kali dalam setahun. Keterlibatan Anggota berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan. Setiap Anggota wajib mematuhi kode etik Forum Anak.

Setiap keanggotaan forum anak terbagi menjadi beberapa divisi yang mana pada divisi tersebut memuat bidang, tugas tersendiri dan tanggung jawab yang berbeda. namun tetap memiliki tujuan yang sama. Terdapat beberapa divisi dalam forum anak diantaranya yaitu :

- 1) Divisi hak sipil dan kebebasan
- 2) Divisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- 3) Divisi kesehatan dasar dan kesejahteraan
- 4) Divisi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya anak

- 5) Divisi perlindungan khusus anak
- 6) Divisi pengembangan forum anak

Dengan tersebarnya forum anak di berbagai daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam usaha meminimalisir tindakan kekerasan terhadap anak. Forum anak dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk meminimalisir kekerasan terhadap anak (Almira & Enos, 2020).

2.1.3.2 Tujuan dibentuknya forum anak

Tujuan dibentuknya forum anak adalah untuk mewujudkan pemenuhan hak anak serta melibatkan peran anak dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebut menjadikan posisi anak sebagai wujud pendorong pembangunan dengan ikut serta di dalam kegiatan pengambilan keputusan. Tujuan lainnya dibentuk Forum anak adalah sebagai upaya pemberian pelatihan peningkatan kapasitas yang berkaitan dengan konvensi hak anak.

2.1.3.3 Fungsi Forum Anak

Forum anak memiliki beberapa fungsi dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu :

1. Forum Anak memiliki 2 peran utama dalam perwujudan pemenuhan hak anak yaitu forum anak sebagai pelapor dan sebagai pelopor, yang dikenal dengan agen 2P.
 - a. Forum anak sebagai pelapor
Forum anak sebagai pelapor merupakan keinginan setiap anggota forum anak untuk membantu menyampaikan permasalahan yang terjadi kepada pihak yang berkompeten, khususnya mengenai masalah kekerasan yang terjadi pada anak. Forum anak juga berperan sebagai pelapor dalam menyalurkan aspirasi anak-anak lain kepada pihak yang berkewajiban.
 - b. Forum anak sebagai pelopor
Forum anak sebagai pelopor merupakan keinginan dan kemampuan forum anak untuk menjadi pencetus pertama kali dalam melakukan sesuatu dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Keinginan menjadi seorang pelopor ini berdasarkan pada kesadaran diri anak

sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sebagai pelapor dan pelopor dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti :

- 1) Menumbuhkan kebiasaan yang bersifat positif, inovatif, dan kreatif dengan memulai dari diri sendiri. Lalu turut serta mengajak individu lain untuk melakukan kebiasaan baik tersebut secara berkelanjutan.
 - 2) Megidentifikasi dan menentukan isu berdasarkan kebutuhan serta kondisi lingkungan anak, kemudian menyusun dan menawarkan alternaltif solusi yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi.
 - 3) Menyampaikan laporan mengenai hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami oleh diri sendiri maupun teman sebaya kepada orang dewasa yang dipercaya serta dinilai mampu memberikan perlindungan kepada anak.
 - 4) Melaporkan berbagai kendala dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan didampingi oleh Fasilitator, berdasarkan informasi serta data yang diperoleh dari wilayah di mana Forum Anak itu berada.
2. Menjadi jembatan partisipasi anak dalam pembangunan, yang dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada wilayah Forum Anak tersebut berada.

2.1.3.4 Tugas Forum Anak

Forum anak memiliki beberapa tugas dalam kegiatannya (Maratun Awalia S P, 2022) diantaranya yaitu :

1. Sebagai wadah partisipasi anak
2. Menjadi sarana bagi anak untuk berprestasi dalam pembangunan
3. Menjadi jembatan antara anak dan pemerintah
4. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan kepada sekolah-sekolah

2.1.4 Anak

2.1.4.1 Pengertian Anak

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia secara etimologis Anak diartikan sebagai manusia yang belum dewasa. Adapun pengertian Anak (Arliman L 2024) dalam Konvensi Tentang Hak hak Anak, menyatakan bahwa: *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier* (yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). Sedangkan menurut KUHP Pidana Anak dalam KUHP adalah anak yang belum mencapai 16 tahun. Anak merupakan potret masa depan bangsa yang akan datang, dan merupakan generasi penerus. Meberikan perlindungan kepada anak baik secara fisik, mental dan social adalah kewajiban negara, pemerintah, warga negara dan orang tua. Sehingga dapat dikatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah usia 18 tahun.

2.1.4.2 Hak Anak

Anak wajib dilindungi dari segala ancaman yang dianggap membahayakan, agar mereka tidak menjadi korban kekerasan orang lain. Hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU Perlindungan anak, antara lain :

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua

- d) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri.
- e) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- f) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g) Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- h) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- i) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- j) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- k) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya
- l) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- m) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan

dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan

- n) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- o) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- p) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- q) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- r) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- s) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara dan pemerintah. Pada intinya seluruh elemen masyarakat bersama-sama membantu dalam memberikan perlindungan kepada anak.

2.1.5 Kekerasan Terhadap Anak

Menurut *World Health Organisation* (WHO) kekerasan anak merupakan segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang membahayakan kesehatan anak dan perkembangan anak (Masyhura et al., 2021). Kekerasan pada anak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan menyakiti fisik, maupun mental anak yang dilakukan oleh orang lain baik orang dewasa maupun teman sebaya yang berakibat pada kesejahteraan sosial anak.

2.1.5.1 Bentuk-bentuk kekerasan pada anak

Menurut Moore dalam (Nataliani, 2004) pada umumnya kekerasan atau tindakan salah yang dilakukan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional (Andini & Et, 2019, hal. 15). Purbani (2003) dalam (Andini & Et, 2019, hal. 15) mengategorikan terdapat 2 bentuk kekerasan yaitu fisik dan non fisik yang terjadi dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh suami kepada istri ataupun kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Kekerasan non fisik dapat berbentuk verbal seperti pelecehan, penghinaan, mendiamkan istri maupun anak, atau bentuk lain seperti tidak memberi nafkah selama berbula-bulan. Sedangkan untuk kekerasan fisik berbentuk pukulan, tendangan, tamparan, penjiplakan, dan lain-lain. Menurut Subardhini (2016) mengategorikan terdapat tiga macam bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan emosional, dan kekerasan seksual (Sakroni, 2021, hal. 120) :

1) Kekerasan secara fisik

Kekerasan secara fisik merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain pada anggota tubuh anak seperti pukulan, tamparan, mencekik, mengikat, tendangan, dan lain-lain yang membahayakan anak. Sehingga mengakibatkan luka fisik yang cukup parah, lebam, cacat, bahkan kematian. Kekerasan secara fisik yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan efek cedera serius terhadap anak, meninggalkan bekas luka baik fisik maupun psikis, anak menarik diri dari lingkungan sosial, melampiaskan kekesalan pada orang lain dan lain-lain. Dampak dari efek ini jika terus berulang maka diperlukan proses *recovery* yang lebih lama.

2) Kekerasan secara emosional

Kekerasan secara emosional merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain mengakibatkan penderitaan akibat serangan lisan atau perkataan yang tidak wajar dan berlebihan (Bahransyaf, 2015) dalam (Sakroni, 2021, hal. 121). Contoh dari kekerasan emosional seperti mengutuk, menyumpah, mengatakan hal yang menyakitkan, memaki, menghina, menyudutkan dan lain-lain. Selain itu, tindakan merendahkan dan meremehkan anak juga termasuk

kedalam kekerasan secara emosional, terlebih jika hal tersebut menjadi pola perilaku maka akan mengganggu proses perkembangan anak selanjutnya. Nantinya anak akan merasa tidak berharga untuk disayangi, hal ini karena konsep diri anak terganggu. Anak yang terus mengalami kekerasan secara emosional akan menyebabkan efek dan penderitaan yang cukup parah, bahkan lebih parah dari dampak kekerasan secara fisik, meskipun efeknya tidak mudah diidentifikasi karena tidak meninggalkan luka fisik. Namun nantinya efek dari kekerasan emosional ini membentuk anak menjadi kurang percaya diri, menarik diri, penyalahgunaan obat dan alkohol karena berusaha mencari penenang, bahkan sampai percobaan bunuh diri.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan, menyakiti dan merusak fisik serta fungsi perilaku, sosial, dan emosional (subardhini, 2016) dalam (Sakroni, 2021, hal. 121). Dapat dikatakan kekerasan seksual merupakan perbuatan memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain, seperti pelecehan, objek seksual orang dewasa, sodomi, pemerkosaan, *insect* (hubungan seksual sedarah), dan perbuatan yang menimbulkan nafsu birahi. Kekerasan seksual pada anak melibatkan anak dalam aktivitas hubungan seksual yang tidak sepenuhnya dipahami anak dan tidak pula disetujui. Pelecehan seksual terjadi antara anak dengan orang dewasa. Aktivitas yang dimaksudkan pada pelecehan seksual yang terjadi pada anak berupa pemuasan kebutuhan orang lain meliputi memegang, meraba alat vital, mempertontonkan alat vital, memaksa dan mengancam untuk berbuat asusila, hingga pemerkosaan. Dampak atau efek dari kekerasan mengakibatkan pengaruh yang buruk seksual tentu banyak, karena nantinya anak akan mudah merasa takut, kecemasan yang berlebihan, prestasi belajar menurun, terlibat kejahatan karena mencari pelampiasan, penyalahgunaan obat dan alkohol bahkan sampai percobaan bunuh diri karena menanggung rasa malu.

2.1.5.2 Faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak

Gelles Richard J.(1982) dalam (Andini & Et, 2019, hal. 19) mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*) terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor, diantaranya yaitu :

1. Pewarisan kekerasan antar generasi (*Intergenerational transmission of violence*)

Kekerasan yang terjadi pada anak dapat disebabkan karena warisan apa yang didapat oleh orang yang mendapatkan perilaku kekerasan sebelumnya, sehingga tidak sedikit yang kembali melampiaskan kepada anak. Baik orang tua maupun orang lain yang melakukan tindak kekerasan beranggapan, bahwa yang mereka dapat sebelumnya anak tersebut harus mengalami hal serupa. Seperti tindak kekerasan yang dilakukan orang tua kepada anaknya, biasanya terjadi karena semasa kecil orang tua tersebut mendapat perilaku kekerasan dari orang tua mereka sebelumnya, sehingga orang tua tersebut beranggapan bahwa pola pengasuhan dengan kekerasan juga perlu diterapkan kepada anak mereka, sehingga meniru apa yang dialami untuk dilakukan kembali pada generasi selanjutnya.

2. Stres sosial (*social stress*)

Faktor stres yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi sosial yang terjadi di masyarakat tentu meningkatkan risiko kekerasan terhadap anak. Sebagian besar kasus kekerasan yang dilaporkan berasal dari keluarga yang kurang mampu, biasanya karena faktor ekonomi tersebut orang tua melampiaskan kepada anak, bahkan banyak ditemui orang tua mengeksploitasi anak mereka sendiri. Tindakan kekerasan terhadap anak tidak hanya berasal dari keluarga kelas bawah namun tindak kekerasan dari keluarga kelas atas pun sering terjadi. Kondisi stres sosial seperti pengangguran, kondisi perumahan yang buruk, keluarga yang *broken home* dan lain sebagainya mempengaruhi terjadinya kekerasan yang terjadi pada anak.

3. Struktur keluarga

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat beberapa tipe keluarga tertentu yang memiliki risiko lebih meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan

penelantaran kepada anak. Misalnya orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dibandingkan dengan orang tua lengkap. Selain itu, keluarga dari pihak suami atau istri mendominasi di dalam mengambil keputusan penting, seperti terkait tempat tinggal, pekerjaan apa yang mau diambil, berencana memiliki anak, dan beberapa keputusan lainnya, menunjukkan tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang suami-istri sama-sama bertanggung jawab atas keputusan-keputusan tersebut.

2.1.5.3 Dampak kekerasan terhadap anak

Kondisi kepribadian anak yang mengalami kekerasan dapat menimbulkan berbagai dampak yang nantinya akan merugikan pribadi anak di masa depan. Terlebih jika anak mendapat perlakuan kekerasan fisik, seksual, emosional secara bersamaan. Tentunya anak akan mengalami kerusakan fisik, kehidupan pribadi dan kondisi psikologis anak akan terganggu. Beberapa bentuk perilaku anak akibat mendapat kekerasan atau perlakuan yang salah baik dari orang tua, orang dewasa, atau teman sebaya dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1) Bersikap permisif

Anak akan merasa tidak berharga karena memiliki perasaan tidak bermanfaat, selain itu anak akan yang mengalami kondisi tersebut cenderung menunjukkan perilaku seperti menjadi lebih pendiam, menarik diri dari lingkungan social, serta mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Padahal interaksi social merupakan bagian penting yang seharusnya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi dirinya. Akibatnya, anak kurang mampu membangun serta mengembangkan hubungan yang positif dengan teman sebayanya (Balger & Patterson, 2001 dalam Santrock, 2002). Dampak tersebut dapat berlanjut hingga masa dewasa, yaitu berupa kesulitan dalam membentuk, menjalin, dan mempertahankan hubungan yang intim serta sehat dengan orang lain Colman & Widom, 2004 dalam Santrock 2007 dalam (Kurniasari, 2019, hal. 20).

2) Bersikap depressif

Efek lainnya yang dirasakan oleh anak karena mendapat tindak kekerasan adalah mereka akan menjadi pendiam, mudah menangis, bahkan dalam keadaan atau situasi menyenangkan anak tetap tidak berekspresi, yang tentu ini berpengaruh terhadap kesehatan mental anak tersebut. Anak akan memiliki ketakutan terhadap obyek yang tidak jelas, dan mengalami kecemasan. Bahkan anak dapat mengalami traumatic terhadap hal-hal yang berhubungan dengan yang selama ini melakukan kekerasan.

3) Bersikap agresif

Saat anak mengalami tindak kekerasan anak akan berperilaku buruk, seperti mulai merokok, menggunakan obat-obatan terlarang, minum alkohol, bergaul dengan teman-teman antisosial, bahkan melakukan seks bebas sejak dini. Hal ini menunjukkan bahwa anak mengalami ketidakpercayaan diri secara berlebihan, juga pengendalian emosinya buruk, yang akan berlanjut pada kesulitan beradaptasi bahkan akan mengalami masalah psikologis yang lain (Cicchetti & Toth, 2006) dalam (Kurniasari, 2019, hal. 20). Sejalan dengan pernyataan tersebut, anak akan melakukan tindakan yang sebelumnya tidak mereka lakukan menjadi tindakan kebiasaan, sebagai bentuk pelampiasan dirinya karena telah mengalami tindak kekerasan.

4) Bersikap destruktif

Anak yang mengalami tindak kekerasan akan memiliki keinginan untuk menyakiti diri sendiri, dapat muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan anak dalam mempertahankan diri maupun memperoleh bantuan ketika menghadapi permasalahan. Akumulasi perasaan kecewa, putus asa, dan tekanan emosional yang tidak tertangani dapat mendorong anak melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, bahkan berkembang menjadi keinginan atau percobaan bunuh diri. Kondisi tersebut umumnya berawal dari beban pikiran dan stress yang tidak mendapatkan penyelesaian secara tepat. Sebagai bentuk mekanisme pelampiasan atau kompensasi, anak kemudian mengalihkan perlakunya ke berbagai Tindakan tertentu dengan harapan memperoleh perhatian, kepedulian, atau bantuan dari orang lain.

2.1.6 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Pencegahan dalam (Adawiah 2015) adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Sartomo sebagaimana dikutip oleh Purnianti dalam (Adawiah 2015) mengatakan bahwa ada tiga metode/pendekatan dalam pencegahan/prevensi, yaitu:

- 1) Primary prevention. Metode/pendekatan ini lebih ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat dan dilakukan sebelum perlakuan salah dan penelantaran anak terjadi. Cara-cara yang efektif untuk melaksanakan metode ini dapat dimulai pada tingkat awal melalui Lembaga sekolah. Program prevensi melalui lembaga sekolah dapat dimulai sejak sekolah dasar. Setiap anak didik dalam suatu sistem pendidikan yang ada dibubuhi pengetahuan tentang bagaimana menghargai sesamanya, menumbuhkan kasih sayang, dan kepedulian yang tinggi. Pada tingkat sekolah menengah, para peserta didik mulai ditumbuhkan kesadarannya akan rasa tanggung jawab sebagai calon orang tua. Pada tingkat yang lebih luas, yaitu masyarakat, sasaran dari program prevensi ditujukan tidak hanya kepada keluarga-keluarga berpengalaman, tetapi juga keluarga muda. Program prevensi lebih memberikan mandat kepada pemerintah untuk berperan dalam menciptakan perubahan di masyarakat.
- 2) Kedua, Secondary prevention. Sasaran metode prevensi sekunder adalah individu-individu yang diperkirakan sangat mungkin memiliki kesulitan menjadi orang tua yang baik, karenanya sangat membutuhkan pelayanan. Prevensi sekunder ditujukan terutama kepada orang tua yang pernah melakukan perlakuan salah baik fisik ataupun non-fisik dan saat ini memiliki rasa percaya diri yang rendah/low self esteem, tinggal terisolasi, dan juga mereka yang berada pada taraf hidup miskin. Beberapa lembaga yang diharapkan dapat melakukan tindakan Prevensi sekunder, antara lain lembaga kesehatan melalui para dokter dan para medis, lembaga sosial melalui para pekerja sosial. Fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pekerja

sosial pada intinya adalah sebagai perlindungan atas perlakuan yang seringkali sangat tidak wajar dan kurang manusiawi terhadap anak.

- 3) Tertiary Prevention. Bentuk prevensi jenis ini dapat dikategorikan sama dengan treatment, yaitu suatu kondisi dimana kasus kasus perlakuan salah (child abuse) dan pengabaian anak (child neglected) sudah terjadi, sehingga bentuk prevensi adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada orang tua bersangkutan dalam upaya mencegah terulangnya kembali perbuatan tindak kekerasan terhadap anak/child abuse.

2.1.7Teori Peran

Teori Soerjono Soekanto (2002). Teori ini menyatakan Peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya (Soekanto, 2002). Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) dalam (Syarifudin H et all 2022) dibagi menjadi 3 bentuk yaitu sebagai berikut:

- 1) Peran Aktif merupakan peran yang dijaalankan oleh individu atau anggota kelompok sesuai dengan kedudukannya sebagai pelaksana utama dalam berbagai aktifitas organisasi atau kelompok, misalnya seperti pengurus, pejabat, atau pihak lain yang memiliki tanggung jawab tertentu.
- 2) Peran Partisipatif merupakan peran yang diwujudkan melalui keterlibatan anggota kelompok dalam memberikan kontribusi, dukungan, maupun sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kepentingan dan keberlangsungan kelompok.
- 3) Peran Pasif merupakan bentuk kontribusi anggota kelompok yang diwujudkan dengan tidak mendominasi pelaksanaan kegiatan serta memberikan kesempatan kepada anggota atau fungsi lain untuk menjalankan tugasnya, sehingga mekanisme dalam kelompok dapat berlangsung secara efektif. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran merupakan pelaksanaan tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar mencapai hasil

yang optimal. Terdapat syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam (Syarifudin H et all 2022) yaitu :

- 1) Peran mencakup norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Peran merupakan konsep perilaku yang menggambarkan Tindakan atau fungsi yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang memiliki bagian penting dalam struktur sosial masyarakat.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti membutuhkan penelitian lain yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Hal tersebut berguna untuk meresensi beberapa suber yang berisi teori dan konsep yang telah dikemukakan sebelumnya oleh para pakar dan ahli. Penulis menemukan hasil penelitian yang relevan dari berbagai sumber diantaranya:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh **Bella Oktaviani (2022)**, yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPMP3AKB) dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Di Kota Tangerang Selatan”. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa peran DPMP3AKB dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan adalah dengan melakukan tindakan pencegahan dan penanganan. Pencegahan yang dilakukan berupa upaya tindakan pemberdayaan meliputi pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, sosialisasi, dan perencanaan program. Sedangkan, untuk penanganannya DPMP3AKB tidak menangani kasus secara langsung, melainkan merujuk kasus kepada lembaga pelayanan yang telah berkoordinasi yaitu UPTD P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Terdapat faktor pendukung dalam pencegahan kekerasan anak pada penelitian ini

yaitu adanya peraturan dan kebijakan, anggaran, dan koordinasi yang terjalin dengan baik antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia. Sejalan dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa orang tua dalam penelitian ini merupakan salah satu faktor pendukung dan juga penghambat dalam penanganan tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan anak, sedangkan untuk perbedaanya peneliti terdahulu berfokus pada peran DPMP3AKB dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas mengenai upaya Forum Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

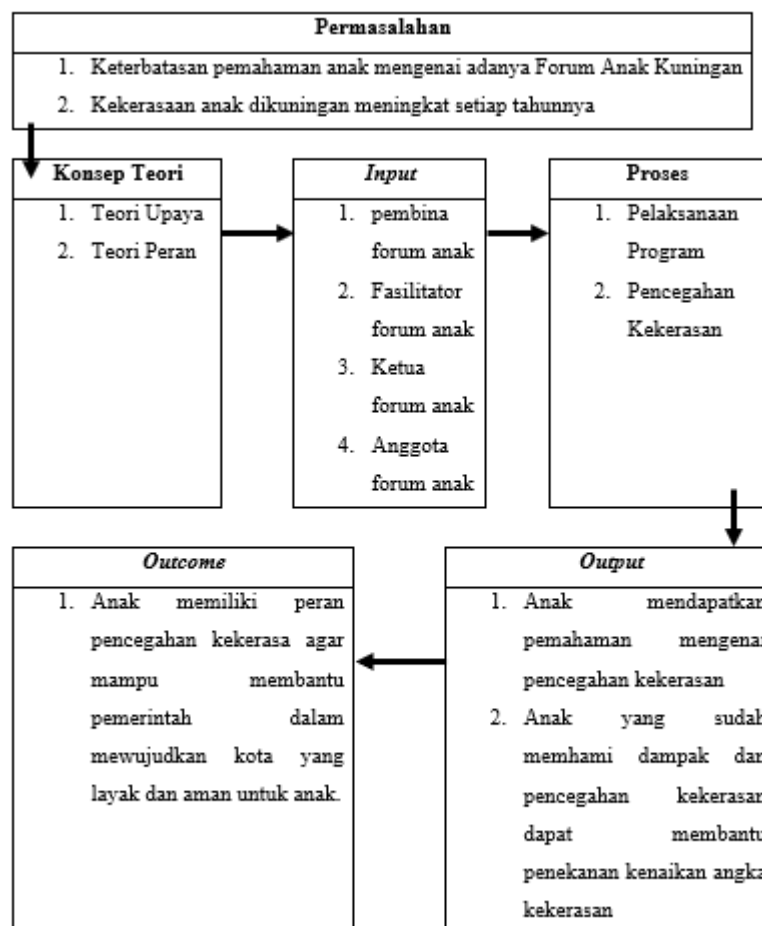
- 2) Penelitian yang dilakukan oleh (**Sakroni. 2021**) yang berjudul “Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19”. Penelitiannya memperoleh hasil bahwa pada saat pandemi Covid 19 kekerasan yang terjadi pada anak memiliki tujuan untuk mendisiplinkan anak menjadi keablasan karena ketidaksiapan orang tua beradaptasi dengan kondisi pandemi sehingga memicu stress yang dilampiaskan pada saat anak di rumah dengan melakukan kekerasan di luar batas. Selain itu penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi covid 19 dan upaya pencegahannya. Gambaran kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi pada penelitian ini merupakan kekerasan yang dilakukan ibu saat mendampingi anak belajar di rumah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai kekerasan yang terjadi pada anak, namun pada penelitian terdahulu dikhususkan membahas kekerasan anak yang terjadi saat masa pandemi covid-19. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan bersifat umum, selain itu perbedaan lainnya pada penelitian terdahulu tidak fokus kepada lembaga sosial yang bergerak pada kasus kekerasan.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh **Ulil Asmy (2019)** yang berjudul “ Peran Program Forum Anak Dalam Mengatasi Kekerasan pada Anak DP3AP2KB Kabupaten Sinjai”. Penelitiannya memperoleh hasil bahwa peran program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak terdapat 3 usaha yang dilakukan yaitu, Kampanye Toperak (Tolak Pernikahan Usia Anak), Sosialisasi Katakana Tidak Pada Usia Dini, dan Jangka (Jaringan Komunikasi Anak). Adapun faktor pendukung dan Peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak yaitu melalui keterlibatan dan dukungan dari Pembina Forum Anak, Pendamping Forum Anak, Fasilitator Forum Anak, dan Pengurus Forum Anak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada variabel terkaitnya, dimana peneliti berfokus pada perlindungan kekerasan anak di Kabupaten Kuningan, sedangkan penelitian terdahulu terkait pengentasan kekerasan anak di DP3AP2KB Kabupaten Sinjai.
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh **(Wilis Hestningsih dan Rifky Novarizal 2019)** yang berjudul “Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan)”. Penelitiannya memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan DP3AP2KB Kabupaten Pelalawan dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pelalawan melalui upaya preventif dan upaya represif. Adapun Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai upaya dalam mengatasi kekerasan pada anak. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada variabel terkaitnya, dimana peneliti berfokus pada perlindungan kekerasan anak di Kabupaten Kuningan, sedangkan penelitian terdahulu terkait penanganan korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Pelalawan.

- 5) Penelitian yang dilakukan oleh **(Nandang Mulyana, Risna Resnawaty dan Gigin Ginanjar Kamil Basar 2018)** yang berjudul “Penanganan Anak Korban Kekerasan” Penelitiannya membahas mengenai bagaimana penanganan yang dilakukan terhadap korban kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kuningan, serta apa saja faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Jurnal penelitian ini memiliki kesamaan dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan peneliti dimana berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Sedangkan perbedaannya peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui upaya forum anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan pada Forum Anak Kabupaten Kuningan, pada pengamatan awal ditemukan suatu masalah mengenai kekerasan anak kemudian dibentuk upaya atau solusi untuk penyelesaian masalah sosial tersebut. Tujuan adanya upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak diharapkan mampu mengurangi tingkat kekerasan pada anak dan nantinya diharapkan tidak terjadi lagi kekerasan pada seorang anak. Salah satu upaya pemerintah yaitu membentuk Forum Anak dibawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diharapkan fasilitator maupun anggota Forum Anak untuk berani bergerak sebagai pelapor dan pelopor apabila terdapat kasus kekerasan anak disekitar mereka.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian merupakan persoalan pada suatu penelitian yang perlu untuk dijawab. Jawaban penelitian tersebut akan membantu dalam menjawab dan memecahkan masalah mengenai penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah serta untuk memudahkan pengumpulan data informasi mengenai aspek yang akan diteliti dan menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana upaya Forum Anak Kuningan dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak?.”